



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Armanda Sukmaja als Armanda Bin Ahmad Safei;
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /15 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju Kec. Air Periukan Kab.Seluma
Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : kuli bangunan;

Terdakwa Armanda Sukmaja als Armanda Bin Ahmad Safei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 429/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai 10000 selaku yang menikah;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai 10000 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saksi pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani Iis Pitriani;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan dalam perkara Terdakwa Riati;

Hal 2 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Riati, saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia, datang ke rumah saksi Bustami. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati. Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus ada dua orang saksi nikah. Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia. Saksi Riati kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia duduk di sebelah Terdakwa. Kemudian di lakukan Ijab Kabul antara Terdakwa dan Bustami lalu saksi Aditia dan saksi Yuni Yulianto menyatakan sah. Setelah di nyatakan

Hal 3 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu Terdakwa dan saksi Riati menandatangani diikuti saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia sebagai saksi nikah. Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami di serahkan kepada Terdakwa dan saksi Riati, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Riati, saksi Yuni Yulianto dan saksi Aditia pergi meninggalkan rumah saksi Bustami.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Riati adalah tanpa izin dari saksi lis Pitriani, padahal pada saat menikahi saksi Riati Terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi lis Pitriani yang telah menikah secara Agama Islam dan Negara yang tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIS PITRIANI Binti YUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, dari pernikahan dengan Terdakwa, telah mendapatkan seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui ternyata Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Riati;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari media social yang mana saksi mendapatkan pesan dari ketua RT tempat tinggal Terdakwa dan saksi Riati yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Riati telah menikah pada tanggal 13 April 2022 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa, Saat Terdakwa menikah dengan saksi Riati tersebut, saksi masih istri sah dari Terdakwa;

Hal 4 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 adalah buku nikah Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Saudara Dedi selaku saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani ikrar talak apapun sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. BUSTAMI Bin SOMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi telah menikahkan Terdakwa dan saksi Riati;
 - Bahwa, Saksi adalah Mubaligh, dan bukan seorang Penghulu Resmi yang di tunjuk oleh KUA;
 - Bahwa, Saksi menikahkan Terdakwa dan saksi Riati tersebut bermula Terdakwa bersama dengan saksi Riati, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan seorang lagi perempuan teman dari saksi Riati, datang kerumah saksi;
 - Bahwa, Terdakwa dan saksi Riati kemudian menyampaikan kepada saksi untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;
 - Bahwa, Saksi kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
 - Bahwa, Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
 - Bahwa, Saksi Riati kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi untuk menjadi wali nikah;
 - Bahwa, Saksi kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah Terdakwa;

Hal 5 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu Terdakwa dan saksi Riati menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
- Bahwa, Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi dan di serahkan kepada Terdakwa dan saksi Riati;
- Bahwa, saat saksi menikahkan Terdakwa dan saksi Riati, hanya Saksi Riati yang ada menunjukkan kartu kuning / Akta Cerai, sedangkan Terdakwa telah memiliki istri dan mengaku dalam proses cerai dengan istri sahnya;
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dari Terdakwa setelah menikahkan Terdakwa dan saksi Riati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. DEVI ARIYANTI Binti ABU HANIFAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah menikah dengan saksi Riati;
- Bahwa, Saksi turut hadir dalam akad nikah tersebut setelah di minta oleh saksi Riati untuk menemaninya;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan saksi Riati, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi, datang kerumah saksi Bustami, yang mana Terdakwa dan saksi Riati kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Saksi Riati kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan

Hal 6 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah. Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi saat itu duduk di belakang kedua mempelai;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu Terdakwa dan saksi Riati menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
- Bahwa, Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami dan di serahkan kepada Terdakwa dan saksi Riati;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saat menikah tersebut, saksi Riati telah cerai resmi dan memiliki akta cerai, sedangkan Terdakwa mengaku masih dalam proses cerai dengan istri sahnya dan belum memiliki akta cerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. RIATI Binti SAIIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah menikah dengan saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami, yang mana Terdakwa dan saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;

Hal 7 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Saksi kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah, Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah dinyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan dan berita acara nikah siri bermaterai, lalu Terdakwa dan saksi menandatangani diikuti Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia sebagai saksi nikah;
- Bahwa, Setelah selesai di tandatangani surat pernyataan dan berita acara nikah siri tersebut oleh saksi Bustami dan di serahkan kepada Terdakwa dan saksi;
- Bahwa, setelah menikah tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Bustami sebagai ucapan terimakasih telah menikahkan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa, saat menikah tersebut, saksi telah cerai resmi dan memiliki akta cerai, serta saksi mengetahui bahwa Terdakwa belum ada akta cerai dan masih memiliki istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah menikah dengan saksi Riati;
- Bahwa, Kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama dengan saksi Riati, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami. Terdakwa dan saksi Riati

Hal 8 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;

- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi nikah nanti sudah ada yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Saksi Riati kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa, saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, setelah di nyatakan sah, saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan antara Terdakwa Armanda dan Saksi Riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Armanda dan Saksi Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Armanda dan Saksi Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia di atas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Saksi Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah;
- Bahwa, setelah menikah tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Bustami sebagai ucapan terimakasih telah menikahkan Terdakwa dan saksi Riati;
- Bahwa, saat menkah dengan saksi Riati tersebut, Terdakwa masih sebagai suami sah dari Saksi lis Pitriani dan belum resmi bercerai, namun saat itu memang masih proses;

Hal 9 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya menjelaskan kepada saksi Riati bahwa memang Terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi lis Pitriani dan masih proses, Tujuan saksi menikah dengan saksi Riati tersebut agar tidak terjadi fitnah di masyarakat;
- Bahwa, Saksi lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Riati dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi lis Pitriani;
- Bahwa, Saat Terdakwa menikah dengan saksi Riati tersebut, Terdakwa masih sebagai suami sah dari saksi lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan tidak ada perceraian antara saksi lis Pitriani dengan Terdakwa dan saksi lis Pitriani tidak pernah mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani lis Pitriani;

Hal 10 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa telah menikah dengan saksi Riati;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Riati, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan bahwa untuk menikahkan tersebut, harus wali nikah, ada dua orang saksi nikah, dan Terdakwa menerangkan bahwa saksi nikah yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia;
- Bahwa, Saksi Riati kemudian turut menjelaskan bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakikan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah, Saksi Bustami menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Bustami kemudian menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Bustami kemudian membuat surat pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00, ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10,000,00 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah;
- Bahwa, saksi lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Riati dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi lis Pitriani;

Hal 11 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat Terdakwa menikah dengan saksi Riati tersebut, Terdakwa masih sebagai suami sah dari saksi Iis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan tidak ada perceraian antara saksi Iis Pitriani dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Iis Pitriani tidak pernah mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa **Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 12 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "Barangsiapa" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para saksi telah memberikan keterangan dan demikian Terdakwa yang memberikan keterangannya secara *daring*, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Bustami Perumnas Citra Idaman RT.06 RW.02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi Bustami yang mengaku sebagai seorang Mubaliq telah menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Saksi Bustami saat Terdakwa bersama dengan saksi Riati, Saudara Yuni Yulianto, Saudara Aditia dan saksi Devi Ariyanti, datang kerumah saksi Bustami, Terdakwa dan saksi Riati kemudian menyampaikan kepada saksi Bustami untuk dapat membantu menikahkan Terdakwa dengan saksi Riati;

Menimbang, bahwa Saksi Bustami kemudian menyampaikan syarat menikah harus ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah, kemudian Terdakwa menerangkan saksi nikah yakni Saudara Yuni Yulianto dan Saudara Aditia. Saksi Bustami juga diberi penjelasan oleh Saksi Riati bahwa orang tuanya tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga minta di wakilkkan kepada saksi Bustami untuk menjadi wali nikah, dengan demikian Saksi Bustami menyanggupi dan langsung menikahkan Terdakwa dan saksi Riati dengan mempersilahkan Terdakwa dan saksi Riati duduk berdampingan di depan saksi Bustami, dan sdr. Yuni Yulianto dan sdr. Aditia duduk di sebelah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dirumah Saksi Bustami, Saksi Bustami menyampaikan Khotbah nikah terlebih dahulu, lalu di lakukan Ijab Kabul dengan Terdakwa dan saksi Bustami berjabat tangan lalu Saudara Aditia dan Saudara Yuni Yulianto menyatakan sah, selanjutnya saksi Bustami membuat surat pernyataan antara Armanda dan Riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan dan Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikahkan;

Hal 13 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Saksi Bustami mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Riati, dengan demikian unsur “mengadakan perkawinan” disini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan, keterangan dari Saksi lis Pitriani dan Terdakwa sama, yang mana keduanya menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa masih sebagai suami sah dari lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, serta Terdakwa juga telah menjelaskan kepada saksi Riati bahwa Terdakwa belum memiliki akta cerai dengan saksi lis Pitriani, Saksi lis Pitriani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Riati dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada saksi lis Pitriani;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menikah dengan saksi Riati tersebut, Terdakwa masih sebagai suami sah dari saksi lis Pitriani sebagaimana 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan tidak ada perceraian antara saksi lis Pitriani dengan Terdakwa dan saksi lis Pitriani tidak pernah mengetahui dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan lkrar talak antara Armanda Sukmaja dan lis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani Iis Pitriani.;

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Riati dengan Nomor Perkara 430/Pid.B/2022/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Iis Pitriani sebagai Istri sah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 15 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armanda Sukmaja Als Armanda Bin Ahmad Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku kutipan akta nikah Nomor : 0020/006/II/2015 tanggal 13 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nikah Seri tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 ditandatangani oleh saksi an. Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai 10000 dan ditandatangani oleh Ust. Bustami diatas Materai Rp10.000,00 selaku yang menikah.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Armanda dan riati tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda dan Riati di atas Materai Rp10.000,00 selaku yang membuat pernyataan dan ditandatangani oleh Yuni Yulianto dan Aditia di atas Materai Rp10.000,00 selaku saksi pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Ikrar talak antara Armanda Sukmaja dan Iis Pitriani tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Armanda Sukmaja diatas Materai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Dedi selaku saksi, tanpa tandatangani Iis Pitriani.

Hal 16 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Riati dengan Nomor Perkara 430/Pid.B/2022/PN.Bgl;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, SH

Hal 17 dari halaman 17 Putusan Nomor : 429/Pid, B/2022/PN Bgl